



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0050/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 050/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 16 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/27/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat ;
 - Karena Tergugat suka minum minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan kepada para pihak dan telah dioptimalkan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Moch. Rusdi pada tanggal 5 Pebruari 2013, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3571026707890003 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 385/27/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering membawa teman perempuan ke kamar Penggugat dan Tergugat ; -

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan ;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

1. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ; -

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya dengan agenda memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi dan ternyata juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat serta Tergugat suka minum minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu dan puncaknya sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda memberikan kesempatan kepada Tergugat menyampaikan jawaban Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan. Oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti dan selanjutnya meneruskan perkara ini secara kontradictoir, sesuai putusan MARI nomor: 350 K/Put/1984 tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan 212 Rv yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir maka perkara dapat diputus secara kontradictoir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering membawa teman perempuan ke kamar penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa adanya fakta Hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering membawa teman perempuan ke kamar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering membawa teman perempuan ke kamar Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diwujudkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD FIRMANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; -

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)